


# Gorontalo

## Law Review

Volume 5 - NO. 2 – Oktober 2022  
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



### IMPLEMENTASI PENGAWASAN PELAKSANAAN FUNGSI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KEAGAMAAN

**Erni Dwita Silambi**  
Universitas Musamus  
erni@unmus.ac.id

**Lily Bauw**  
Universitas Cenderawasih  
bauwlily2948@gmail.com

**Rosnida**  
rosnidash12@gmail.com  
universitas Cokrominoto Makassar

**Enni Eka kusumawayi**  
universitas fajar  
Ennyekakusumawaty@gmail.com

#### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengawasan pelaksanaan fungsi organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan. Sedangkan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam pelaksanaan fungsi organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan.*

*Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif untuk dapat mengkaji norma yang terkait dengan masalah pengawasan pelaksanaan fungsi organisasi kemasyarakatan di bidang keagamaan dengan mengkaji aturan-aturan yang ada dan juga membaca jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pengawasan ormas kemudian dideskripsikan dalam bentuk narasi.*

*Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan belum berjalan secara optimal karena pelaksanaan pengawasan hanya melalui evaluasi dan monitoring dokumen pada pendaftaran ormas dan juga laporan tahunan dari ormas, belum dibentuknya tim terpadu di beberapa daerah dan juga belum bekerjanya tim terpadu karena tidak didukung oleh anggaran.*

**Kata Kunci: Impelementasi; pengawasan; organisasi kemasyarakatan**

#### Abstract

*This study aims to analyze the implementation of the supervision of the implementation of the functions of community organizations in the religious field. Meanwhile, the purpose of this research is to find out and analyze the supervision carried out by the government and the community in the implementation of the functions of community organizations in the religious field.*

*The method used is normative legal research to be able to examine norms related to the problem of supervising the implementation of the functions of community organizations in the religious field by reviewing existing rules and also reading journals related to the supervision of mass organizations and then described in the form of narratives.*

*The results of this study are that the implementation of supervision has not run optimally because the implementation of supervision is only through evaluation and monitoring of documents on the registration of mass organizations and also annual reports from mass organizations, an integrated team has not been formed in several regions and also an integrated team has not worked because it is not supported by the budget.*

**Keywords: Implementation; supervision; community organization**

## 1. Pendahuluan

Sebagai bentuk perlindungan negara maka organisasi kemasyarakatan sudah diatur dalam UUD NRI tahun 1945 yakni dalam pasal 28 E ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Beberapa organisasi masyarakat dalam bidang sosial keagamaan, seperti Perserikatan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis) juga dibentuk pada era sebelum kemerdekaan dan menjadi instrumen perjuangan kemerdekaan dan pemberdayaan masyarakat (Prandy Arthayoga Louk Fanggi, 2018). Peran dan rekam jejak ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara (Mohammad Rifa'i, 2019).

Dinamika perkembangan ormas dan perubahan dalam sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pertumbuhan jumlah ormas, sebaran dan jenis kegiatan ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rochim & Andri, 2018).

Harapan dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan agar organisasi kemasyarakatan yang ada dapat berpartisipasi dalam pembangunan guna mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari Negara. Hal itu dicantumkan dalam bagian menimbang huruf (c) yakni “*sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, Organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila*” (Triwahyuningsih, 2017).

Merujuk dari apa yang terkandung dalam Undang-Undang Ormas tersebut maka hal tersebut seolah-olah bertentangan dengan apa yang terjadi selama ini dimana sering terlihat aktivitas dari ormas yang justru meresahkan masyarakat khususnya ormas bidang keagamaan pada tanggal 6 Desember 2016 sebuah ibadah jelang hari raya Natal di gedung sasana budaya Ganesha (Sabuga), Kota Bandung, Jawa Barat ditolak sejumlah organisasi berbasis agama. Tak berselang lama, berikutnya pada tanggal 17 Januari 2017 ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) terlibat bentrok dengan salah satu ormas berlatar agama Front Pembela Islam (FPI), sejumlah orang terluka dan menimbulkan kerusakan di Kota Bandung. (Prandy Arthayoga Louk Fanggi, 2018)

Setara Institute menyatakan bahwa pada tahun 2020 Pelanggaran Kebebasan Beragama Terbanyak Dilakukan Aktor Non-Negara yakni sebanyak 422 tindakan pelanggaran kebebasan beragama terjadi di Indonesia dan dari jumlah tersebut, sebanyak 184 tindakan dilakukan oleh aktor non-negara, seperti kelompok warga, individu, dan organisasi kemasyarakatan (ormas). Pelanggaran kebebasan beragama yang paling banyak dilakukan oleh aktor non-negara berupa intoleransi, yakni 62 tindakan. Lalu, ada 32 tindakan pelaporan penodaan agama, 17 tindakan penolakan mendirikan tempat ibadah, dan 8 tindakan pelanggaran aktivitas ibadah yang dilakukan aktor non-negara (Riyo, 2020).

Dengan adanya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak Ormas Keagamaan yang belum sepenuhnya menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebenarnya di dalam Undang-Undang Ormas Nomor 17 Tahun 2013 telah tersedia instrumen hukum berupa pengawasan yang berfungsi untuk menjaga agar Ormas tetap pada jalur yang berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, Salah satu instrumen tersebut adalah pengawasan Ormas oleh Pemerintah. (Muh. Qomarul Huda, 2021)

Keterlibatan pemerintah dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi ormas sebagai salah satu wadah untuk memberikan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan perwujudan dari pasal 28 I ayat (4) UUD NRI tahun 1945 yang

berbunyi “ perlindungan dan pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”.

Kemudian dalam Pasal 71 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia yakni “ pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakan dan memajukan hak asasi manusia yang telah diatur dalam Undang-undang HAM, Undang-Undang lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”.

Pengawasan terhadap ormas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. Pengawasan terhadap Ormas sendiri terdiri atas dua yakni, Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal. Pengawasan secara internal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan Pengawasan secara eksternal dilakukan oleh masyarakat, Menteri, gubernur dan bupati/wali kota. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Peraturan menteri ini. Dan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat adalah pengaduan(Suci Hermiken, 2022).

Koordinasi yang intensif diantara instansi yang berwenang khususnya dalam pemberian rekomendasi/penerbitan surat keterangan melapor dari ormas yang terbentuk sangat penting sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah . karena dengan adanya koordinasi yang baik diharapkan dapat mencegah sedini mungkin terjadinya potensi konflik antar ormas dapat dicegah(Jeanever Trivosa Ratumbanua, 2021).

Dalam Pasal 2 dijelaskan tujuan dari peraturan menteri mengenai pengawasan terhadap Ormas adalah untuk:

1. Menjamin aktivitas Ormas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas; dan
3. Menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas atau Ormas yang didirikan oleh warga asing.

Pengawasan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan secara terencana dan sistematis, baik sebelum maupun sesudah terjadi pengaduan masyarakat<sup>14</sup>. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi oleh tim terpadu<sup>15</sup>. Dalam penjelasan PP Nomor 56 Tahun 2016 disebutkan yang dimaksud dengan “monitoring dan evaluasi” adalah deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan dini(Yunus, 2014).

Banyak penelitian-penelitian yang telah membahas tentang tentang ormas seperti yang ditulis oleh Sholihah (2016), yang membahas mengenai pengawasan dan mekanisme pembubaran ormas, serta upaya preventif menangkal ormas anti Pancasila. Kemudian penelitian Maasum(Maasum, 2017) berfokus pada bentuk Peraturan Ormas di Indonesia dan Implementasi Hukum terhadap Ormas yang bertentangan dengan Pancasila di Indonesia. Penelitian lain dilakukan Sianipar, Mulyono dan Indrayati(Agnes et al., 2017), mempertanyakan bagaimana perlindungan hukum UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang telah dijamin oleh UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wibowo dan Harefa(Wibowo, Penelitian, 2015) melakukan kajian dengan melihat urgensi pengawasan organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah. Kajian ini menemukan bahwa di satu sisi keberadaan ormas memberikan kontribusi yang tidak kecil dalam pembangunan, namun di sisi lain masih banyak organisasi masyarakat yang bertindak anarkis dan mengganggu dalam lingkungan masyarakat; untuk itu seluruh ketentuan operasional dalam rangka implementasi UU Ormas harus sudah tersedia; hal- hal substansial yang perlu diatur dalam pengawasan ormas oleh Pemerintah. Namun yang menulis tentang ormas dibidang keagamaan masih sangat kurang sehingga penelitian ini diharapkan menjadi salah satu tulisan yang dapat memberikan masukan-masukan untuk perkembangan pengawasan ormas bidang keagamaan yang ada di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah mekanisme pengawasan terhadap Ormas oleh pemerintah telah difungsikan ,dalam rangka untuk meminimalisir kemungkinan adanya Ormas Keagamaan yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan fungsinya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative (Irwansyah dkk, 2020) yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan pengawasan terhadap

pelaksanaan fungsi ormas bidang keagamaan .

Untuk itu, jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative (Dwita, Pangerang, Patittingi, & Azisa Nur, 2022) yang menekankan pada objek penelitian pada pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi ormas bidang keagamaan penelitian ini. Selanjutnya, dalam upaya memahami secara lebih utuh permasalahan hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak yang menjadi bagian dari hak asasi manusia (HAM). Jaminan bagi hak tersebut terdapat dalam instrumen-instrumen HAM yang berlaku secara universal maupun dalam instrumen yang berlaku dalam lingkup regional. Instrumen-instrumen tersebut antara lain *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on civil and Political Rights* (ICCPR)(Rulyan Giatmiko, 2020)

Selain dijamin melalui instrumen-instrumen internasional yang berlaku secara universal, kebebasan berserikat dan berkumpul juga dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Yakni pada Pasal 28 E ayat (3) yang berbunyi “ setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dengan dituangkannya jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dalam pasal tersebut berarti Pemerintah Indonesia telah membuka dengan selebar-lebarnya ruang bagi setiap warga negaranya untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, baik secara lisan ataupun tulisan, meskipun ketentuan pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Definisi Organisasi Kemasyarakatan ditetapkan dalam ketentuan umum Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 mengenai Ketentuan Umum menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah “...Organisasi yang di dirikan berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.(Farida Patitingi, 2003)”

Sesuai dengan Pasal 1 diatur bahwa Masyarakat bebas untuk berserikat dengan berdasarkan enam pilar dasar yaitu kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan

Oleh karena itu organisasi apapun yang didirikan pada dasarnya didirikan berdasarkan lingkup enam pilar dasar tersebut dan hal ini dijamin dan dilindungi Undang-Undang Ormas. Kemudian asas Ormas diatur pula dalam Pasal 2 : “Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pancasila merupakan dasar dan falsafah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu setiap warga Negara, baik secara individu maupun kolektif, termasuk Ormas wajib menjadikan Pancasila sebagai jiwa dan semangat dalam menjalankan Ormas.

Baik Undang-Undang maupun PP yang mengatur tentang Ormas tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian dari organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan tetapi dalam UU No.13 tahun 2017 tentang ormas yakni pada Pasal 7 hanya mengatur adanya pembedaan Organisasi Kemasyarakatan, yang harus berdasarkan pada AD/ART yang dimiliki oleh masing-masing ormas bidang keagamaan yang berdasarkan pada sifat, tujuan dan fungsi dari ormas(Prandy Arthayoga Louk Fanggi, 2018).

Partisipasi Ormas keagamaan dalam pembangunan nasional yakni untuk memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat, juga sebagai wadah untuk meningkatkan kerjasama dan kemitraan baik antara pemerintah pusat , pemerintah daerah dan tokoh agama. Diharapkan ormas yang ada dapat meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, sehingga agama berfungsi dan berperan sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan serta dapat meningkatkan kerukunan umat beragama.

Agar pengawasan Ormas pada umumnya maupun Ormas Keagamaan pada khususnya dapat berjalan sesuai dengan harapan Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 maka perlu dilakukan pengawasan secara berkala yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu baik ditingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat, yang mana dengan dijalankannya Pengawasan oleh Tim terpadu diharapkan mampu meminimalisir fenomena Ormas Keagamaan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dari pengawasan itu sendiri yakni : aktivitas Ormas Keagamaan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan perundang-undangan; dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas

Ormas Keagamaan; dan menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas Keagamaan, yang mana fungsi dari Ormas Keagamaan itu sendiri adalah Fungsi sebagai wadah Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan fungsi Partisipasi dalam Pembangunan.

Kontribusi Ormas dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan sangat besar hal ini dapat dilihat sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga sekarang. Tetapi kita tidak dapat menutup mata bahwa Ormas dalam menjalankan aktivitasnya justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan ormas ini yang kemudian menimbulkan pandangan-pandangan negative dalam masyarakat.

Adanya konflik antara GKI Yasmin dengan forum ulama dan ormas Islam se-kota Bogor yang melarang pendirian rumah ibadat yang kemudian kasus ini sampai pada tingkat mahkamah agung dan MA memutuskan bahwa pembekuan surat ijin ditolak. Selama proses hukum berlangsung kedua situasi memanas karena pintu gerbang di gembok sehingga jemaat melaukan ibadah di Trotoar sehingga ini mendapatkan tantangan keras dari Forum Komunikasi Muslim Indonesia hingga mereka beberapa kali ricuh.

Bentrok antar organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dengan jemaat gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Indah yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 2010 karena diangggap jemaat melakukan ibadah tanpa adanya surat izin.

Kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak ormas yang melakukan tindakan-tindakan anarkis yang hanya mengedepankan emosi dan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan perturan perundang-undangan dan juga bukti bahwa Negara kita masih sering main hakim sendiri. Dengan masih terjadinya bentrokan- bentrokan dalam masyarakat belu tersebut, menurut Anggota Komisi A DPRD DKI, Abdul Aziz, menunjukkan bahwa pengawasan dan pembinaan terhadap Ormas belum maksimal dan efektif dan ini menjadi tugas dan tanggung jawab serta kewajiban pemerintah provinsi untuk meningkatkan pembinaan ke semua ormas. Segala tindakan yang dilakukan oleh kelompok massa harusnya bisa dideteksi jika pola pembinaan berjalan dengan baik.

Salah satu bagian penting dari pengawasan Ormas adalah menyangkut proses pembekuan ormas yang dianggap radikal. penindakan terhadap ormas radikal sesuai dengan Pasal 61 UU No. 17 Tahun 2013 dianggap prosesnya terlalu panjang dan belum optimal karena dianggap lambat dan berbelit dan membutuhkan prosedur yang panjang Karena didalam aturan tersebut ormas yang melakukan pelanggaran harus ditegur dulu sebanyak dua kali. Jika masih melanggar akan dibekukan. Jika tetap melanggar, baru dibubarkan dan pembubarannyapun membutuhkan waktu yang lama karena harus melalui pertimbangan Mahkamah Agung. Jika pembubaran diusulkan pemerintah daerah, harus dengan persetujuan menteri dalam negeri. Proses ini kemudian menjadi persoalan karena sebelum sanksi pembekuan atau pembubaran terlebih dahulu harus ada teguran satu, dua dan tiga dan setiap teguran membutuhkan waktu 30 hari jadi jika ormas sekarang melakukan kesalahan, lalu besok tidak melakukan lagi, menjadi sulit untuk diambil tindakan. Hal ini yang menyebabkan masyarakat merasa pemerintah tidak berbuat apa-apa dengan adanya ormas-ormas radikal yang ada saat ini. Sebabnya, peraturan hukum untuk penindakan ormas itu memang lambat dan terlalu panjang. Padahal peraturan hukum itulah yang menjadi pegangan pemerintah. Dengan adanya UU No. 17 Tahun 2013 bukan hanya mengawasi Ormas yang terdaftar tapi juga mengatur ormas-ormas yang tidak terdaftar, karena pada UU sebelumnya tidak mengatur tindakan terhadap ormas yang tidak terdaftar, sehingga jika ada ormas semacam ini bertindak radikal, pemerintah tak bisa berbuat apa-apa.

Sanksi bagi ormas yang melanggar aturan perundang-undangan adaah pembekuan dan pembubaran dengan tata cara diatur yang diatur dalam UU no.17 tahun 2013 yaitu sanksi apabila Organisasi Kemasyarakatan melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan, menerima dan memberi bantuan kepada pihak asing tanpa persetujuan pemerintah dan merugikan kepentingan bangsa dan negara diberikan sanksi tindakan pembekuan dan pembubaran, pengaturan hanya lebih rinci dimulai dengan teguran secara tertulis, mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulangnya dalam waktu 3 bulan jika memenuhi syarat tersebut dapat melakukan kegiatan kembali<sup>10</sup> Artinya hukuman beratnya hanya pembekuan/pembubaran yang diawali dengan teguran tertulis yang harus memperbaiki kesalahan saja.

Pengawasan oleh Pemerintah sesungguhnya hadir dalam rangka untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas. Hal tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 (Permendagri Nomor 56 Tahun

2017) Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 2 dijelaskan tujuan dari peraturan menteri mengenai pengawasan terhadap Ormas adalah untuk:

1. Menjamin aktivitas Ormas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas; dan
3. Menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas atau Ormas yang didirikan oleh warga asing.

Pengawasan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan secara terencana dan sistematis, baik sebelum maupun sesudah terjadi pengaduan masyarakat fungsi Pendataan, Pembinaan dan pengawasan terhadap Ormas selama ini merupakan kewenangan dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik (Kesbangpol) dibawah koordinasi Bidang Hubungan Antar lembaga dan dilaksanakan oleh Sub Bidang Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Selama ini pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah menurut penulis belum optimal karena pengawasan hanya dilakukan pada saat pendaftaran ormas selebihnya bentuk pengawasan secara berkala tidak berjalan. Pengawasan juga hanya dilihat dari laporan tahunan dan apabila ormas tidak memberikan laporan maka sanksinya tidak ada

Pengawasan melalui pendaftaran menurut penulis tidak efektif dalam rangka memenuhi tujuan pengawasan Ormas. Pelaporan kegiatan Ormas lewat dokumen laporan perkembangan Ormas dinilai tidak dapat mengantisipasi aktivitas-aktivitas Ormas dilapangan seandainya terdapat aktivitas yang meresahkan dan melanggar ketentuan perundang-undangan .

Adanya beberapa daerah yang belum membentuk tim terpadu sesuai dengan aturan perundang-undangan juga menjadi salah satu kendala dalam pengawasan ormas yang ada dimasyarakat dan juga tidak bekerjanya tim terpadu yang dibentuk karena tidak didukung oleh anggaran.

Pengawasan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus dilakukan secara terencana, sistematis dan berkesinambungan. Ormas yang melakukan tindakan-tindakan anarkis maupun yang radikal harus tetap diawasi apalagi bila dalam tahap peringatan. Pemberian sanksi yang tegas bagi ormas yang tidak memberikan laporan tahunan harus diberikan sanksi tegas dan harus diatur dalam peraturan daerah maupun peraturan provinsi sebagai turunan dari UU ormas. Prosedur dan mekanisme pelaksanaan monitoring, evaluasi perlu diatur dengan jelas dalam peraturan-peraturan operasional sehingga aktivitas yang dilaksanakan oleh Ormas Keagamaan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan perundang-undangan; dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas Keagamaan; dan menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas Keagamaan, yang mana fungsi dari Ormas Keagamaan itu sendiri adalah Fungsi sebagai wadah Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan fungsi Partisipasi dalam Pembangunan .

### **3. Kesimpulan**

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah terhadap pelaksanaan fungsi ormas dibidang keagamaan belum berjalan secara optimal karena dibeberapa daerah belum dibentuk Tim terpadu sebagai pelaksana dari pengawasan dan juga mekanisme dan prosedur pengawasaan hanya melalui evaluasi dan monitoring pendaftaran ormas dan juga melalui laporan tahunan sehingga perlu adanya aturan operasional di setiap daerah baik kabupaten maupun provinsi dalam bentuk perda untuk menjadi aturan operasional dalam melaksanakan pengawasan agar lebih optimal.

### **4. Penutup**

#### **Buku**

- Agnes, V., Yuridis, T., Hukum, P., Asasi, H., Dalam, M., Sianipar, V. A., ... Indrayati, R. (2017). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Tentang Organisasi Kemasyarakatan The Juridical Review Of Human Rights Law Protection In Law Number 17 Year 2013 About Community Organization Pendahuluan. *Lentera Hukum*, 1(1), 66–77.
- Dwita, S. E., Pangerang, M., Patittingi, F., & Azisa Nur. (2022). Academic Journal Of Interdisciplinary Studies Ajis. *Academic Journal Of Interdisciplinary Studies*, 11(1), 293–302. <https://doi.org/10.36941/Ajis.2021.V10n6r>
- Farida Patittingi. (2003). Peranan Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional Dalam Era Globalisasi. *Ilmiah Hukum Amanah Gappa*, 146.

- Irwansyah Dkk. (2020). *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktek Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mitra Buana Media.
- Jeanever Trivosa Ratumbanua. (2021). Sanksi Hukum Akibat Tidak Melaksanakan Kewajiban Dan Mematuhi Larangan Sebagai Organisasi Kemasyarakatan1. *Lex Administratum*, 1x(3), 174–200. Diambil Dari [Http://Www.Abdiinsani.Unram.Ac.Id/Index.Php/Jurnal/Article/View/376%0ahttps://Kns.Cnki.Net/Kcms/Detail/11.1991.N.20210906.1730.014.Html%0ahttps://Embiss.Com/Index.Php/Embiss/Article/View/68](http://www.abdiinsani.unram.ac.id/index.php/jurnal/article/view/376%0ahttps://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1991.N.20210906.1730.014.html%0ahttps://embiss.com/index.php/embiss/article/view/68)
- Maasum, M. (2017). Penerapan Sanksi Terhadap Ormas Yang Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Pancasila Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Lex Crimen*, Vi(5), 5–12.
- Mohammad Rifa'I. (2019). Penerapan Kebijakan Resentralisasi Perizinan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. *J-3p Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 4(1), 13–32. Diambil Dari [Http://Ejournal.Ipdn.Ac.Id/Jpdpp/Article/Download/845/532](http://ejournal.ipdn.ac.id/jpdpp/article/download/845/532)
- Muh.Qomarul Huda, M. S. (2021). Respon Ormas Keagamaan Kota Kediri Terhadap Ideologi Mantan Anggota Hizbut Tahrir Indonesia. *Empirisma Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 30(2), 177–190.
- Prandy Arthayoga Louk Fanggi. (2018). <sup>||||</sup>Tinjauan Yuridis Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan Oleh Prandy Arthayoga Louk Fanggi B 111 11 301 Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2018. Hasanuddin.
- Riyo, S. (2020). Peran Ormas Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Jember*, 21(2), 27.
- Rochim, A., & Andri, M. (2018). Peran Organisasi Masyarakat Sebagai Mitra Dan Kontrol Pemerintah Terhadap Hak-Hak Demokrasi Berdasarkan Uu No 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Jurnal Yusticia Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jomban*, 7(1), 1–14. Diambil Dari [Http://Ejournal.Undar.Ac.Id/Index.Php/Yusticia/Article/View/130](http://ejournal.undar.ac.id/index.php/yusticia/article/view/130)
- Rulyan Giatmiko. (2020). Dinamika Hukum Volume 11, No.2, Juli 2020. *Dinamika Hukum*, 11(2), 189–203.
- Suci Hermiken. (2022). Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sungai Penuh Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Organisasi Kemasyarakatan. *Jan Maha*, 4(1), 1–10.
- Triwahyuningsih. (2017). Pengaturan Hukum Ormas Asing Di Indonesia. *Prosiding Konfrensi Nasional Kewarganegaraan Iii*, (17), 295–301. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Wibowo, C., Penelitian, B., Kementrian, B. P. P., & Negeri, D. (2015). Oleh Pemerintah Urgency Of Community Supervision Organization By Government. *Jurnal Bina Praja* |, 7(1), 1–20.
- Yunus, F. M. (2014). Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya. *Substantia*, 16(2), 217–228.
- Farida Patitingi. (2003). Peranan Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional Dalam Era Globalisasi. *Ilmiah Hukum Amanah Gappa*, 146.
- Irwansyah Dkk. (2020). *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktek Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mitra Buana Media.
- Jeanever Trivosa Ratumbanua. (2021). Sanksi Hukum Akibat Tidak Melaksanakan Kewajiban Dan Mematuhi Larangan Sebagai Organisasi Kemasyarakatan1. *Lex Administratum*, 1x(3), 174–200. Diambil dari [Http://Www.Abdiinsani.Unram.Ac.Id/Index.Php/Jurnal/Article/View/376%0ahttps://Kns.Cnki.Net/Kcms/Detail/11.1991.N.20210906.1730.014.Html%0ahttps://Embiss.Com/Index.Php/Embiss/Article/View/68](http://www.abdiinsani.unram.ac.id/index.php/jurnal/article/view/376%0ahttps://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1991.N.20210906.1730.014.html%0ahttps://embiss.com/index.php/embiss/article/view/68)
- Mohammad Rifa'I. (2019). Penerapan Kebijakan Resentralisasi Perizinan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. *J-3p Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 4(1), 13–32. Diambil Dari [Http://Ejournal.Ipdn.Ac.Id/Jpdpp/Article/Download/845/532](http://ejournal.ipdn.ac.id/jpdpp/article/download/845/532)
- Muh.Qomarul Huda, M. S. (2021). Respon Ormas Keagamaan Kota Kediri Terhadap Ideologi Mantan Anggota Hizbut Tahrir Indonesia. *Empirisma Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 30(2), 177–190.
- Prandy Arthayoga Louk Fanggi. (2018). <sup>||||</sup>Tinjauan Yuridis Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan Oleh

- Prandy Arthayoga Louk Fanggi B 111 11 301 Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2018. Hasanuddin.
- Riyo, S. (2020). Peran Ormas Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Jember*, 21(2), 27.
- Rochim, A., & Andri, M. (2018). Peran Organisasi Masyarakat Sebagai Mitra Dan Kontrol Pemerintah Terhadap Hak-Hak Demokrasi Berdasarkan Uu No 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Jurnal Yusticia Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jomban*, 7(1), 1-14. Diambil Dari [Http://Ejournal.Undar.Ac.Id/Index.Php/Yusticia/Article/View/130](http://Ejournal.Undar.Ac.Id/Index.Php/Yusticia/Article/View/130)
- Rulyan Giatmiko. (2020). Dinamika Hukum Volume 11, No.2, Juli 2020. *Dinamika Hukum*, 11(2), 189-203.
- Suci Hermiken. (2022). Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sungai Penuh Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Organisasi Kemasyarakatan. *Jan Maha*, 4(1), 1-10.
- Triwahyuningsih. (2017). Pengaturan Hukum Ormas Asing Di Indonesia. *Prosiding Konfrensi Nasional Kewarganegaraan Iii*, (17), 295-301. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Yunus, F. M. (2014). Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya. *Substantia*, 16(2), 217-228.